



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH
BAGI PESERTA DIDIK YANG ORANGTUA ATAU WALI YANG MENGASUHNYA
MENINGGAL KARENA *CORONAVIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin masyarakat memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dalam rangka penuntasan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan jaminan pendidikan daerah kepada peserta didik yang orangtua atau wali yang mengasuhnya meninggal karena *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaminan Pendidikan Daerah Bagi Peserta Didik Yang Orangtua Atau Wali Yang Mengasuhnya Meninggal Karena *Coronavirus Disease 2019*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 tentang Jaminan Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH BAGI PESERTA DIDIK YANG ORANGTUA ATAU WALI YANG MENGASUHNYA MENINGGAL KARENA *CORONAVIRUS DISEASE 2019*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Pendidikan Daerah Bagi Peserta Didik Yang orangtua atau wali Yang Mengasuhnya Meninggal Karena *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* yang selanjutnya disingkat JPD adalah bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik penduduk Daerah dan bukan pemegang kartu menuju sejahtera yang orangtua atau wali yang mengasuhnya meninggal karena *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.
2. Kartu Menuju Sehat yang selanjutnya disingkat KMS adalah identitas yang diberikan kepada Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial yang berlaku 1 (satu) tahun sekali.
3. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang terdiri atas Taman Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Raudhatul Atfal, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Perguruan Tinggi.
4. Satuan Pendidikan Swasta adalah Satuan Pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat atau yayasan.
5. Peserta Didik adalah penduduk Daerah yang sedang mengikuti pendidikan pada Taman Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Raudhatul Atfal, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Tsanawiyah Luar

Biasa, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Perguruan Tinggi.

6. Kartu Jogja Berprestasi yang selanjutnya disingkat KJB adalah kartu yang digunakan sebagai alat untuk pencairan Jaminan Pendidikan Daerah dengan menggunakan sistem transaksi pembayaran nontunai yang dicetak oleh lembaga perbankan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk menyalurkan Jaminan Pendidikan Daerah.
7. Biaya Pribadi adalah ongkos dan pengeluaran yang dipikul oleh perorangan atau keluarga untuk mengikuti pendidikannya, antara lain pembelian buku, seragam, alat tulis dan transportasi.
8. Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya operasional pendidikan yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud diaturnya Peraturan Walikota ini untuk peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi penduduk Daerah dan penuntasan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun bagi peserta didik yang orangtua atau wali yang mengasuhnya meninggal karena *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.

Pasal 3

Tujuan diaturnya Peraturan Walikota ini agar tidak ada anak usia sekolah yang orangtua atau wali yang mengasuhnya meninggal karena *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* tidak menyelesaikan pendidikan karena alasan biaya.

Pasal 4

JPD diberikan berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. objektif, artinya bahwa penentuan penerima JPD harus secara obyektif dan sesuai ketentuan;
- b. transparan, artinya pelaksanaan pemberian JPD bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik;
- c. akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian JPD dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik secara prosedur maupun hasilnya; dan
- d. tidak diskriminatif, artinya setiap anak usia sekolah yang orangtua atau wali yang mengasuhnya meninggal karena *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* dapat memperoleh JPD tanpa membedakan suku, agama, dan golongan.

BAB II SASARAN

Pasal 5

Sasaran Penerima sebagai berikut:

- a. Peserta Didik penduduk Daerah;
- b. Peserta Didik bukan pemegang KMS;
- c. Peserta Didik yang orangtua atau wali meninggal karena *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;
- d. Peserta Didik menempuh pendidikan pada Satuan Pendidikan:
 1. Taman Kanak-Kanak atau Raudhatul Athfal atau Taman Kanak-Kanak Luar Biasa;
 2. Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar Luar Biasa;
 3. Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;
 4. Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah atau Sekolah Menengah Atas Luar Biasa;
 5. Sekolah Menengah Kejuruan;
 6. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar; dan
 7. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;di dalam Daerah maupun luar Daerah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.

- e. Peserta Didik menempuh pendidikan pada Satuan Pendidikan Perguruan Tinggi.

BAB III BESARAN DAN PERUNTUKAN

Pasal 6

Bantuan JPD diberikan sebanyak 2 (dua) semester dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

JPD digunakan untuk:

- a. Biaya Pribadi; dan
- b. Biaya Satuan Pendidikan.

BAB IV PENGUSULAN DAN PENYALURAN

Pasal 8

Mekanisme pengusulan dan verifikasi diatur sebagai berikut:

- a. Orangtua atau Wali atau Satuan Pendidikan mengusulkan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan melalui unit pelaksana teknis jaminan pendidikan daerah;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan melakukan verifikasi pengusulan JPD sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan lembaga perbankan Pemerintah dalam penyaluran JPD.
- (2) Penyaluran JPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan atau transfer dari kas Daerah ke rekening Peserta Didik penerima.
- (3) Peserta Didik penerima JPD diberi kartu Anjungan Tunai Mandiri KJB sebagai alat transaksi pembayaran nontunai.
- (4) Kelengkapan alat transaksi pembayaran nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh lembaga perbankan Pemerintah yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Penyaluran JPD untuk Biaya Satuan Pendidikan Swasta selain Peserta Didik Perguruan Tinggi dilakukan dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening Peserta Didik ke rekening Satuan Pendidikan.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendebet dari rekening Peserta Didik ke rekening Satuan Pendidikan Swasta apabila telah mendapatkan surat permohonan pemindahbukuan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.

BAB V MEKANISME PENERIMAAN

Pasal 11

- (1) Penerima JPD selain Peserta Didik Perguruan Tinggi dibuatkan KJB oleh lembaga perbankan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan.
- (2) KJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai alat untuk pencairan dana dengan menggunakan sistem transaksi pembayaran nontunai.
- (3) Biaya penerbitan awal KJB dibebankan pada lembaga perbankan yang bersangkutan.
- (4) Biaya pengelolaan rekening sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap bulan dibebankan pada penerima KJB dengan cara mendebet rekening penerima.
- (5) Penerbitan KJB baru karena hilang dikenakan biaya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang menjadi pemasukan lembaga perbankan yang bersangkutan.
- (6) Biaya penutupan rekening sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada penerima KJB.
- (7) Saldo pada rekening paling sedikit sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Pasal 12

Ketentuan mengenai tata cara pemberian JPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.

BAB VI
PENUTUPAN DAN PEMINDAHBUKUAN

Pasal 13

Penutupan dan pemindahbukuan dana pada KJB dilakukan dalam hal:

- a. Peserta Didik meninggal dunia;
- b. Peserta Didik melakukan mutasi data kependudukan ke luar Daerah;
- c. Peserta Didik melakukan mutasi Satuan Pendidikan keluar Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Peserta Didik lulus Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat; dan
- e. Peserta Didik telah menerima bantuan selama 2 (dua) semester.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian JPD dengan menyampaikan laporan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.
- (2) Penyampaian laporan tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. Telepon;
 - b. pesan singkat; atau
 - c. pengaduan langsung.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti apabila disertai dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. identitas pelapor yang jelas;
 - b. kronologis singkat pelanggaran dan/atau penyalahgunaan; dan
 - c. bukti permulaan data, dokumen, foto dan/atau rekaman yang mendukung dan menjelaskan adanya pelanggaran dan/atau penyalahgunaan JPD.
- (4) Penyampaian laporan ditujukan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui unit pelaksana teknis jaminan pendidikan Daerah.
- (5) Apabila laporan telah diterima secara lengkap, maka unit pelaksana teknis jaminan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap laporan dimaksud.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan JPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 September 2021
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 67

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG
JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH BAGI PESERTA
DIDIK YANG ORANGTUA ATAU WALI YANG
MENGASUHNYA MENINGGAL KARENA
CORONAVIRUS DISEASE 2019

BESARAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH BAGI PESERTA DIDIK
YANG ORANGTUA ATAU WALI YANG MENGASUHNYA MENINGGAL KARENA
CORONAVIRUS DISEASE 2019

NO.	SATUAN PENDIDIKAN	KLASIFIKASI	SEMESTER 1	SEMESTER 2	JUMLAH
1.	TK/TKLB/RA	Negeri	Rp400.000,00	Rp400.000,00	Rp800.000,00
		Swasta	Rp850.000,00	Rp850.000,00	Rp1.700.000,00
2.	SD/SDLB/MI	Negeri	Rp400.000,00	Rp400.000,00	Rp800.000,00
		Swasta	Rp1.400.000,00	Rp1.400.000,00	Rp2.800.000,00
3.	SMP/SMPLB/ MTs/MTsLB	Negeri	Rp500.000,00	Rp500.000,00	Rp1.000.000,00
		Swasta	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp4.000.000,00
4.	SMA/SMALB/MA	Negeri	Rp875.000,00	Rp875.000,00	Rp1.750.000,00
		Swasta	Rp2.250.000,00	Rp2.250.000,00	Rp4.500.000,00
5.	SMK	Negeri	Rp875.000,00	Rp875.000,00	Rp1.750.000,00
		Swasta	Rp2.375.000,00	Rp2.375.000,00	Rp4.750.000,00
6.	Satuan Pendidikan Non Formal:				
	Kejar Paket A	Negeri	Rp300.000,00	Rp300.000,00	Rp600.000,00
		Swasta	Rp650.000,00	Rp650.000,00	Rp1.300.000,00
	Kejar Paket B	Negeri	Rp400.000,00	Rp400.000,00	Rp800.000,00
		Swasta	Rp750.000,00	Rp750.000,00	Rp1.500.000,00
	Kejar Paket C	Negeri	Rp500.000,00	Rp500.000,00	Rp1.000.000,00
Swasta		Rp900.000,00	Rp900.000,00	Rp1.800.000,00	
7.	Perguruan Tinggi		Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp2.000.000,00

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI